



BUPATI GOWA
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA DAN
MEDIA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan kerjasama dengan unsur media massa (meliputi media cetak, media siber, media elektronik) dan media sosial sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa dan Media Sosial.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gowa yang melaksanakan fungsi eksekutif.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala PD yang bertanggung jawab terhadap anggaran di unit kerjanya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Visi dan misi adalah Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

9. Program prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, yang tertuang dalam dokumen RPJMD
10. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
11. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
12. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
13. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
14. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
16. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
18. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
19. Serikat Perusahaan Pers yang selanjutnya disingkat SPP adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
20. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

21. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/ aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
22. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya;
23. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
24. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
25. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
26. Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
27. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
28. *Print Screen Shot* adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (monitor).
29. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
30. Media Siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
31. Media elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Media Sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
33. *Advertorial* adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.
34. *Advertorial Khusus* adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
35. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
36. *Banner* adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen Web, *banner* juga dapat diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan sesuatu, *banner* dapat juga berupa

- gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
37. *Video Streaming* adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
 38. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
 39. Program *live* adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
 40. Program *Talk Show* adalah obrolan atau perbincangan yang menyampaikan suatu informasi oleh narasumber yang dipandu seorang pembawa acara atau penyiar yang nantinya akan ada sesi tanya jawab baik itu secara tatap muka (*face to face*) atau telepon (*by phone*).
 41. Tayang di *Feeds* dan Beranda adalah tayang di halaman profil yang menampilkan foto dan video yang telah diunggah ke medsos.
 42. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
 43. Surat pesanan adalah bentuk permohonan / permintaan untuk penerbitan advetorial, galeri foto, *banner* yang ditujukan kepada pimpinan media.
 44. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya di singkat SITU adalah surat legalitas yang dikeluarkan oleh Badan Hukum setempat kepada perusahaan/Badan Usaha/perorangan yang telah memenuhi syarat tata ruang dan kelestarian lingkungan dapat digunakan untuk kegiatan usaha/produksi/penanaman modal.
 45. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang diberikan kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
 46. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman publikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan media sosial sehingga terjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dan media sosial dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tema publikasi;
- b. sasaran dan hasil;
- c. persyaratan dan kualifikasi teknis;
- d. bentuk penyebarluasan informasi; dan
- e. mekanisme pemasangan publikasi di media massa dan media sosial.

BAB IV

TEMA PUBLIKASI

Pasal 5

Tema prioritas program kerjasama memuat sebagai berikut:

- a. visi Misi Pemerintah Daerah;
- b. program Pemerintah Daerah;
- c. pembangunan Daerah; dan
- d. kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V

SASARAN DAN HASIL

Pasal 6

Sasaran kerjasama Pemerintah Daerah yaitu media massa (cetak, *online* dan elektronik) dalam bentuk Perusahaan Pers maupun LPP maupun LPPL serta media sosial yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ada dalam peraturan ini.

Pasal 7

Hasil yang ingin dicapai dari kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa yakni :

- a. terwujudnya penyebarluasan informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan pemerintah daerah;
- c. mempunyai nilai tambah bagi pembangunan daerah;
- d. terciptanya kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan hubungan media di lingkungan pemerintah daerah;

- c. terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan media massa;
- f. terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien; dan
- g. terciptanya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah di tengah - tengah masyarakat.

BAB VI

PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 8

Persyaratan bagi Media Massa dan Media Sosial yang dipilih untuk Publikasi Pemerintah Daerah yaitu media yang memenuhi persyaratan serta mengisi formulir isian dan dijabarkan dalam persyaratan umum dan khusus.

Pasal 9

Persyaratan Umum untuk Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi;

- a. surat Penawaran yang disertai Rencana Anggaran Biaya dan Profile Media;
- b. perusahaan Pers berbadan hukum Indonesia dilengkapi dengan akta pendirian perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas;
- c. bagi LPP maupun LPPL memperlihatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- d. bagi Perusahaan Pers Memiliki SITU, SIUP, NPWP yang masih berlaku, dan Nomor Rekening Perusahaan Pers;
- e. bagi LPP maupun LPPL memiliki NPWP dan Nomor Rekening LPP maupun LPPL;
- f. sertifikat Verifikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers. Bagi Perusahaan Pers yang belum mempunyai Sertifikat Verifikasi dari Dewan Pers diberi persyaratan untuk memasukkan bukti pendaftaran Perusahaan Pers ke Dewan Pers;
- g. memiliki kantor perusahaan yang jelas, lengkap dengan papan nama Perusahaan Pers atau LPP maupun LPPL;
- h. bagi Perusahaan Pers maupun LPP maupun LPPL memiliki wartawan di Daerah yang ditugaskan untuk meliput kegiatan Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kartu pers/ surat tugas dari Perusahaan Pers; dan
- i. kegiatan Pemerintah Daerah wajib diliput oleh wartawan Perusahaan Pers.

Pasal 10

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi;

- a. persyaratan khusus Media Cetak;

- b. persyaratan khusus Media Online;
- c. persyaratan khusus Media Elektronik; dan
- d. persyaratan khusus Media Sosial.

Pasal 11

Persyaratan Khusus Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, yakni Surat pernyataan tidak pernah putus terbit dan penyebaran Ko'an dari perusahaan pers.

Pasal 12

Persyaratan Khusus Media Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. bukti *screenshot* jumlah pengunjung/visitor (*Google Analytic*);
- b. bukti *screenshot* jumlah *page view* (*Google Analytic*);
- c. bukti *screenshot* usia website;
- d. dokumentasi Publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- e. secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah daerah, minimal 1 (satu) berita perhari

Pasal 13

Persyaratan Khusus Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, yakni Surat pernyataan usia perusahaan pers dan jangkauan siaran serta konten acara yang ditayangkan.

Pasal 14

Persyaratan Khusus Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. surat Penawaran dari Admin Media Sosial disertai Rencana Anggaran Biaya dan Profile Media Sosial;
- b. jika akun media sosial merupakan perusahaan maka wajib berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan jika akun media sosial merupakan milik perseorangan maka wajib dilampirkan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan;
- c. nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan atau perseorangan pemilik akun media sosial;
- d. kartu Tanda Penduduk Direktur perusahaan atau perseorangan pemilik akun media sosial;
- e. nomor Rekening Bank milik perusahaan atau perseorangan pemilik akun media sosial;
- f. bukti *screen shoot* akun media sosial dengan minimal like untuk postingan sebanyak 1.000 (seribu), jumlah tayang minimal 2.000 (dua ribu), jumlah interaksi/kunjungan perminggu minimal 30.000 (tiga puluh ribu) dengan jumlah *follower* minimal 70.000 (tujuh puluh ribu); dan
- g. menampilkan *screen shoot* sinopsis *insight*.

BAB VII
BENTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 15

Jenis publikasi di Media Massa dan Media Sosial meliputi:

- a. jenis Publikasi di media cetak dapat berupa:
 1. penerbitan rubrik berita pada ruang/ *space* halaman khusus;
 2. penerbitan *advetorial*;
 3. penerbitan galeri foto; atau
 4. penerbitan *banner*.
- b. jenis publikasi dengan media *online* dapat berupa:
 1. penerbitan rubrik berita pada ruang/ *space* halaman khusus;
 2. penerbitan *advetorial*;
 3. penerbitan galeri foto;
 4. penerbitan *banner*; dan
 5. kompilasi berita / dialog / *live streaming* media *online* yang memiliki media sosial *official*.
- c. jenis publikasi dengan media elektronik dapat berupa
 1. penayangan berita;
 2. produksi materi *advetorial*;
 3. penayangan *advetorial* (pasca produksi);
 4. penayangan dialog baik *live* maupun rekaman;
 5. penayangan secara *live* maupun rekaman kegiatan besar Pemerintah Daerah; dan
 6. kompilasi berita / dialog / *live streaming* media elektronik yang memiliki media sosial *official*.
- d. jenis publikasi dengan media elektronik dapat berupa
 1. penayangan berita/ foto/artikel/ video di *feed*/ beranda media sosial;
 2. penayangan *story* di media sosial; dan
 3. penayangan di *channel Youtube* dan media sosial lainnya.
- e. jenis publikasi dengan media sosial dapat berupa:
 1. penayangan di *feeds*/ beranda media sosial; dan
 2. penayangan di *storys* media sosial.

BAB VIII

MEKANISME PEMASANGAN PUBLIKASI DI MEDIA MASSA
DAN MEDIA SOSIAL

Pasal 16

Setiap perusahaan media massa dan media sosial yang ingin mengajukan penawaran pemasangan publikasi ditujukan kepada Bupati, dengan ketentuan :

- a. surat penawaran sesuai syarat dan ketentuan pedoman publikasi media yang tertera dalam Peraturan Bupati ini;
- b. pemasangan publikasi hanya boleh dilakukan jika dinas yang terkait telah mengisi media order sebagai bukti pemesanan;
- c. publikasi yang ditayangkan tanpa pengisian media order dianggap tidak diakui; dan

- d. publikasi Pemerintah Daerah baru dapat dipublikasikan setelah ada persetujuan dari Dinas yang bersangkutan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) setiap media massa yang melanggar Ketentuan Pasal 9 huruf l akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemerintah Daerah tidak memasang publikasi di media massa dan media sosial.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 Februari 2022

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



KAMSINA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 5